

BAB II
UNSUR PIDANA DALAM TINDAK PENCULIKAN
ANAK DI BAWAH UMUR

Tindak pidana penculikan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang, di mana seseorang dirampas kemerdekaannya baik hak hidup dan perikehidupannya. Tindak pidana penculikan telah dibahas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana penculikan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang hal tersebut dibahas dalam Bab XVIII KUHPidana, hal mengenai tindak pidana penculikan diatur dalam:

Pasal 328 KHUPidana:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menepatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam Karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 330 KHUPidana:

“Barang siapa menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau diri penguasaan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

“Bila mana dalam itu dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bila mana anaknya belum berumur dua belas tahun dijatuhkan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 331 KUHPidana:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekerasan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan

pejabat kehakiman kepolisian diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur dibawah dua belas tahun, dengan pidan penjara paling lama tujuh tahun”.

Perbuatan penculikan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang, terletak pada perbuatan melarikan orang atau membawa orang. Jadi perbuatan itu merupakan tindakan penguasaan atas diri seseorang yang dibawa atau dilarikan, atas perintah yang ditaati, atau atas paksaan secara fisik, karena mengikuti kehendak si pelaku, sehingga orang itu didalam penguasaan si pelaku, dalam hal ini korban terperdaya sebagai akibat tipu muslihat, dan yang bersangkutan (korban) tidak akan mengikutinya apabila diketahui maksud yang sebenarnya dari si pelaku.

Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan, pasal 1 berbunyi: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain”. Sebenarnya pasal 23 ini sudah sangat jelas bahwa negara serta pemerintah terkait juga memiliki kewajiban dalam menjamin dan memperhatikan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas berlangsungnya hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak. Aturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan undang-undang ini, seseorang yang melakukan penculikan anak dapat dijerat dengan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya paling lama 15 (Lima Belas) Tahun.

Adapun bunyi Pasal 83 yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Selengkapnya bunyi Pasal 76F yaitu:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak”.

Perbuatan penculikan di Indonesia sebagian besar terjadi di kota-kota besar dengan jumlah yang sangat tinggi, target penculikan biasanya terjadi terhadap anak-anak walaupun tidak menutup kemungkinan banyak juga orang-orang dewasa khususnya perempuan yang dijadikan target.

Anak-anak selalu menjadi target penculikan, dikarenakan anak-anak dianggap masih polos dan gampang untuk ditipu daya oleh para pelaku kejahatan, anak-anak di culik untuk kemudian diperdagangkan. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dari orang tua yang dikarenakan kesibukannya dan beban perekonomian yang semakin berat sehingga memicu semakin tingginya terhadap tingkat penculikan terhadap anak.

Melihat pengertian penculikan anak menurut Pasal 328 KUHP tersebut dapat dijelaskan unsur tindak pidana penculikan adalah :

1. Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;

Perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 328 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut

- b. Melarikan atau membawa pergi seseorang anak dari kediamannya;

Membawa seseorang pergi dari kediamannya sebetulnya bisa saja tidak merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum selama tindakan tersebut dilakukan dengan unsur yang baik, seperti menyelamatkan seseorang dari bahaya seperti bencana alam, tentu saja hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindakan pidana. Tapi jika tindakan tersebut disertai niat untuk merampas kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Maka hal itulah yang dimaksud ke dalam delik yang terdapat dalam pasal ini.

- c. Melarikan atau membawa pergi seseorang anak dari tempat tinggal sementara;

Pada unsur penculik merampas hak kemerdekaan si korban yang sedang berada pada tempat kediaman semmentaranya. Hal ini bahkan bukan hanya bisa terjadi dalam tempat kediaman semmentara, bahkan pada saat korban berada di luar tempat tinggalnya pun hal ini bisa terjadi

2. Unsur-unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektifnya adalah:

- a. Dengan maksud

Dalam Konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan atau si pelaku melakukan tindak pidana penculikan tersebut dengan kesengajaan yang bersumber pada

kehendak hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut, yaitu penculikan atau perampasan kemerdekaan.

b. Melawan hak

Unsur melawan hak adalah kunci bahwa si pelaku penculikan “bersalah”, sebab dengan unsur melawan hak tindakan pelaku dalam delik ini dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan dan sekaligus unsur ini menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah penculikan (*menschenroof*).

Berdasarkan Pasal 328 KUH. Pidana, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya dapat dihukum adalah:

1. Harus mempunyai maksud.
2. Orang yang dilarikan itu akan terlantar.

Perbuatan itu dinamakan menculik (*menschenroof*) dan menyerang pada hak kemerdekaan orang yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Sementara RI yang menyebutkan bahwa seorangpun tidak boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan ayah menurut aturan-aturan Undang-Undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan di dalamnya. Dengan demikian yang diancam dalam Pasal 328 KUH. Pidana ini adalah melarikan atau menculik orang, sedang menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak dikenakan Pasal 333 KUH. Pidana.¹

Pasal 330 KUHPidana disebutkan:

1. Barangsiapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau

¹ R. Soesilo. 2018. *KUH. Pidana*. Bogor: Politea, halaman 235.

ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPidana, bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang dengan sengaja mencabut (melarikan) orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak.